

## PEMERINTAH KOTA KENDARI VALIDASI ULANG DATA KEMISKINAN EKSTREM



*antaranews.com*

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali melakukan validasi terhadap data kemiskinan ekstrem di 11 kecamatan di kota setempat. Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu di Kendari, Rabu, mengatakan pihaknya akan menyerahkan data kemiskinan ekstrem tersebut kepada 54 lurah di 11 kecamatan untuk diverifikasi kembali di wilayah masing-masing. “Saya berpikirkannya data kemiskinan ekstrem itu ada yang keliru. Kita coba verifikasi kembali datanya. Misalnya, di Kecamatan Mandonga yang masih ada 285 warga masuk kategori miskin ekstrem,” kata Asmawa Tosepu. Dia menjelaskan bahwa dalam kategori miskin ekstrem, warga atau orang tersebut memiliki pengeluaran di bawah Rp10.739 per harinya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan bahwa data tersebut diserahkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan ke pemerintah daerah untuk divalidasi kebenarannya. “Harapannya dengan data tersebut dapat dilakukan pemetaan. Berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) tahun 2023, tidak ada lagi tercatat data kemiskinan ekstrem di Indonesia, termasuk di Kota Kendari,” tutur Cornelius. Dia menambahkan bahwa strategi yang disiapkan Pemkot Kendari untuk mencapai target Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Kota Lulo ini dilakukan melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat. “Di antaranya melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi kepada masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,” kata Cornelius.

**Sumber berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/444591/pemkot-kendari-validasi-data-kemiskinan-ekstrem-yang-ada-di-11-kecamatan>, Pemkot Kendari validasi data kemiskinan ekstrem yang ada di 11 kecamatan, Rabu 24 Mei 2023.
2. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/245288/pemkot-kendari-validasi-ulang-data-kemiskinan-ekstrem>, Pemkot Kendari Validasi Ulang Data Kemiskinan Ekstrem, Kamis 25 Mei 2023.
3. <https://berita.kendarikota.go.id/pemkot-validasi-data-kemiskinan-ekstrem-di-kota-kendari/>, Pemkot Validasi Data Kemiskinan Ekstrem di Kota Kendari, Kamis 11 Mei 2023

**Catatan:**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:
  - a. Pasal 1 ayat (1) Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
  - b. Pasal 15 Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK; dan
  - c. Pasal 17 TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem angka 30 Para Bupati/Wali Kota untuk:
  - a. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
  - b. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan;
  - c. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*);
  - d. memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan

- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota:
- a. Pasal 2 ayat (2) Bupati/wali kota bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah kabupaten/kota;
  - b. Pasal 3 ayat (2) Bupati/wali kota dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membentuk TKPK Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota.
  - c. Pasal 5 ayat (1) TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
  - d. Pasal 5 ayat (2) TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota;
    - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
    - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
    - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
    - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
    - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
    - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.
  - e. Pasal 19 Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.